



MENINGKATKAN KEPERCAYAAN KONSUMEN PADA PRODUK LOKAL MELALUI PENDAMPINGAN PROSES PRODUK HALAL SELF DECLARE BAGI PELAKU UMK DI DESA CIBETIK KOTA SERANG BANTEN

Nina Arlofa*, Tiur Elysabeth

Teknik Kimia, Universitas Serang Raya

*Corresponding author
Nina Arlofa
Email : nina73arlofa@gmail.com

Abstraksi

Konsumen muslim di Indonesia sangat membutuhkan label sertifikat halal pada produk yang akan dikonsumsi. Mengonsumsi produk-produk halal, baik berupa makanan maupun minuman merupakan salah satu syariat Islam yang harus dipenuhi. Keseriusan pemerintah Indonesia dalam memberikan jaminan terhadap produk halal dibuktikan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Jaminan Produk Halal. Peraturan-peraturan yang diberlakukan pemerintah mendorong pelaku usaha untuk segera memproses label halal bagi produk-produk usahanya. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 menyatakan bahwa sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil didasarkan atas pernyataan pelaku usaha (self declare). Pendampingan proses produk halal self declare diberikan kepada para pelaku usaha di kampung Cibetik RT 05/RW 03 kelurahan Cilowong kecamatan Taktakan, kota Serang, Provinsi Banten. Pendampingan diberikan kepada tiga pelaku usaha rumahan yang memproduksi berbagai jenis makanan. Produk-produk makanan yang dihasilkan adalah kripik pisang, rempeyek, sagon dan emping. Pendampingan proses produk halal dimulai dengan melakukan sosialisasi pentingnya memiliki sertifikat halal bagi produk usaha serta prosedur memperoleh sertifikat halal self declare. Pendampingan dilanjutkan dengan membantu membuat Nomor Induk Berusaha (NIB), mengisi manual Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) dan memfasilitasi pelaku usaha pada aplikasi SiHalal yang diawali dengan membuat akun SiHalal sampai pengajuan sertifikat halal self declare. Pendampingan proses produk halal self declare dibantu oleh mahasiswa KKM kelompok 47 Universitas Serang Raya.

Kata kunci: Sertifikat Halal; Self Declare; UMK

Abstract

Muslim consumers in Indonesia need a halal certificate label on the products to be consumed. Consuming halal products, both food and beverages is one of the Islamic laws that must be fulfilled. The seriousness of the Indonesian government in providing guarantees for product halalness is evidenced by the enactment of Law Number 33 of 2014 and Government Regulation Number 39 of 2021 concerning Regulations for Implementing Halal Product Guarantees. Regulations imposed by the government encourage businesses to process halal labels for business products immediately. Government Regulation Number 39 of 2021 states that halal certification for micro and small entrepreneurs is based on entrepreneurs (self-declared). Assistance in the process of halal self-declare products was provided to entrepreneurs in Cibetik village RT 05/RW 03, Cilowong sub-district, Takakan sub-district, Serang city, Banten province. Assistance was provided to three home-based businesses that produce various types of food. The food products produced are banana chips, peanut brittle, Sagon, and chips. Assistance in the production of halal products begins with socializing the importance of having halal certificates for business products and procedures for self-declare halal certificate certification. The assistance is continued by helping to create Business Identification Number (NIB), filling in the Halal Product Assurance System (SJPH) manual, and facilitating entrepreneurs in the halal application starting with creating a healthy account until submitting a self-declaring halal certificate. Assistance in the production of halal self-declare products is assisted by KKM group 47 students at Serang Raya University.

Keywords: Halal Certificate; Self Declare; UMK

© 2023 Penerbit PKN STAN Press. All rights reserved

PENDAHULUAN

Konsumen muslim di Indonesia sangat membutuhkan label sertifikasi halal pada produk yang akan dikonsumsi. Mengonsumsi produk-produk halal, baik berupa makanan maupun minuman merupakan salah satu syariat Islam yang harus dipenuhi. Jaminan halal pada produk makanan dan minuman memberi kepastian kepada konsumen bahwa produk yang dibeli mengandung bahan halal atau tidak mengandung bahan haram dan terkontaminasi najis serta menjamin nilai gizi dan nutrisinya. Kepedulian pelaku UMK terhadap sertifikat halal akan meningkatkan kepercayaan konsumen yang mayoritas beragama Islam terhadap produk-produk lokal, khususnya produk makanan dan minuman. Pada tahun 2014, pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 33 tentang Jaminan Produk Halal sebagai bentuk tanggung jawab terhadap warga yang mayoritas muslim. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dilakukan secara bertahap mulai bulan Oktober 2019 (Mutmainah., 2018). Pada tahap pertama, periode tahun 2019-2024, produk-produk yang wajib memiliki sertifikat halal adalah produk makanan dan minuman serta produk jasa yang berhubungan dengan makanan dan minuman (Agustina et al., 2019).

Pada tahun 2021, diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 tentang Peraturan Pelaksanaan Jaminan Produk Halal yang bertujuan untuk memperlancar pelaksanaan sertifikasi proses produk halal. Peraturan-peraturan yang diberlakukan pemerintah, baik berupa undang-undang maupun PP merupakan bentuk kepedulian negara dalam menjamin kepastian kehalalan produk-produk yang beredar di pasar. Diberlakukannya aturan-aturan mengenai jaminan produk halal mendorong pelaku usaha untuk segera memberi label halal pada produk-produk usahanya. Pada tahun 2019 tercatat sebanyak lebih dari 65,47 juta unit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) tersebar di seluruh Indonesia dan sekitar 70% dari jumlah tersebut bergerak dalam bidang makanan, minuman dan kuliner (Sarwono, 2019). Dari data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pelaku usaha di seluruh Indonesia bergerak di sektor industri yang harus melakukan sertifikasi halal tahap pertama bagi produk-produknya. Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam, pada tahun 2020 tercatat 229 juta jiwa adalah muslim dari jumlah total penduduk 273,5 juta jiwa (World Population Review, 2020). Perkembangan industri halal di Indonesia sangat dipengaruhi oleh banyaknya jumlah penduduk muslim dan besarnya dukungan pemerintah melalui undang-undang Jaminan Produk Halal serta aturan-aturan pendukung lainnya. Perkembangan industri halal ditandai dengan bertambahnya produk-produk halal yang beredar

luas di masyarakat dan kepedulian masyarakat untuk mengonsumsi produk-produk berlabel halal.

Produk-produk makanan dan minuman yang berasal dari luar negeri juga harus memiliki sertifikat halal ketika masuk ke Indonesia. Proses produk halal dapat dilakukan di negara muslim yang lain atau oleh Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) kementerian agama. Perkembangan industri halal di Indonesia sangat berkontribusi pada penguatan ekonomi nasional. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) pada tahun 2019, mayoritas pelaku usaha di Indonesia adalah UMKM, berjumlah 65,47 juta unit (99,99%). Jumlah pelaku usaha berskala besar sangat kecil, yaitu sebanyak 5.637 unit (0,01%) (Mahdi, 2022).

Beberapa kendala yang dihadapi para UMKM dalam pengajuan sertifikasi halal adalah ketersediaan anggaran dan kurangnya pengetahuan serta pemahaman pelaku UMKM tentang halal dan proses sertifikasi halal (Asrida et al., 2020). Untuk mengatasi kendala yang ada, maka pemerintah mengeluarkan peraturan nomor 39 tahun 2021. Peraturan Pemerintah no. 39 tahun 2021 menyatakan bahwa sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) didasarkan atas pernyataan pelaku usaha (*Self Declare*) dan tidak dikenai biaya. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian agama juga memberikan pelayanan Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) bagi pelaku usaha mikro dan kecil (Kafid et al., 2021). Untuk mendorong pelaku usaha mikro dan kecil melakukan sertifikasi halal, BPJPH melakukan penyusunan regulasi teknis untuk Pendampingan Proses Produk Halal (PPPH). BPJPH bekerja sama dengan organisasi massa Islam dan Perguruan Tinggi (PT) membantu masyarakat melakukan proses sertifikasi halal bagi produk-produk usahanya dengan melakukan pendampingan. Pelaku UMK di Kp. Cibetik RT 05/RW 03 Kelurahan Cilowong, Kecamatan Taktakan, kota Serang, Banten belum pernah memperoleh informasi mengenai sertifikasi halal *self declare* sebagai program yang digulirkan BPJPH untuk memperoleh sertifikat halal bagi produk usahanya secara gratis. Pendampingan proses produk halal dilakukan kepada para pelaku UMK sampai memperoleh sertifikat Halal dari BPJPH. .

METODE PELAKSANAAN

Program pengabdian masyarakat dilakukan dengan cara sosialisasi pentingnya melakukan sertifikasi halal dan pengurusan NIB. Kegiatan diteruskan dengan melakukan pendampingan sampai mitra mendapatkan NIB dan sertifikat halal sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.

PEMBAHASAN

Kampung Cibetik RT 05/RW 03 merupakan bagian dari salah satu Kelurahan Cilowong yang berada di Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Provinsi Banten. Jumlah penduduk di kampung Cibetik RT 05/RW 03 diperkirakan terdiri dari kurang lebih 70 kepala keluarga (KK). Penduduk Kp. Cibetik RT 05/RW 03 pada umumnya berprofesi sebagai petani, namun tidak sedikit yang memiliki usaha kecil seperti warung sembako dan juga UMK dengan memanfaatkan hasil pertanian menjadi keripik pisang, emping, rempeyek dan juga sagon. Pelaku UMK belum pernah memperoleh informasi mengenai sertifikat halal *self declared*. Untuk mengajukan sertifikat halal, pelaku usaha harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Produk yang dihasilkan merupakan produk yang dipastikan kehalalannya di setiap proses produksi mulai persiapan alat dan bahan sampai proses pengemasan dan pendistribusian.
2. Semua hal yang berkaitan dengan proses produk halal, baik berupa bahan, fasilitas peralatan, karyawan, tempat produksi, pengemasan maupun fasilitas pendistribusian harus bebas dari bahan haram.
3. Proses produksi produk halal dipastikan berjalan secara berkesinambungan.
4. Dalam seluruh rangkaian proses pengajuan sertifikat halal harus memberikan informasi yang baik dan benar
5. Bila pelaku usaha memproduksi dan memasarkan produk halal dan produk tidak halal, maka semua rangkaian proses produk halal harus dipisahkan dari produk tidak halal.
6. Untuk memastikan semua proses produk halal berjalan sesuai ketentuan halal, pelaku usaha harus menetapkan seorang penyelia halal yang sudah mengikuti pelatihan proses produk halal.
7. Setelah diterbitkan sertifikat halal, bila terjadi perubahan pada bahan yang digunakan, harus melaporkannya kepada BPJPH.

Pendampingan proses produk halal bagi pelaku usaha UMK diberikan kepada ibu Naimah yang memproduksi kripik pisang dan rempeyek, ibu Ulfi Wahyudin yang memproduksi kripik pisang dan sagon, serta bapak Sarban yang memproduksi emping rasa balado. Pendampingan produk halal sertifikat *self declare* dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Sosialisasi pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya sertifikasi halal produk dan tata cara pengajuan sertifikat halal *self declared*. Pelaku UMK di desa Ciebetik baru pertama kali memperoleh sosialisasi sertifikat halal. Pada kegiatan sosialisasi, para peserta diberikan pengetahuan mengenai bahan halal dan proses produk halal. Dari kegiatan ini diharapkan pelaku

UMK dapat menghasilkan produk yang berasal dari bahan halal dan sesuai ketentuan proses produk halal.

2. Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi para pelaku usaha pada akun *online single submission* (OSS). Pelaku UMK yang didampingi belum ada yang memiliki NIB. Pendampingan dilakukan dengan melakukan pendaftaran melalui akun *online single submission* menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan memilih judul KBLI sesuai dengan bidang usahanya.
3. Membantu pelaku usaha melengkapi isian manual Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Manual SJPH terdiri dari lima kriteria yaitu : komitmen dan tanggung jawab, bahan, proses produk halal, produk, pemantauan dan evaluasi. Pendampingan dilakukan dengan mengisi 5 kriteria sistem jaminan produk halal sesuai ketentuan agar dihasilkan produk yang bebas dari bahan haram dan tidak terkontaminasi najis.
4. Membuat akun SiHalal bagi pelaku usaha. Pendaftaran sertifikat halal *self declare* dilakukan secara *online* pada akun SiHalal. Pendaftaran diawali dengan melengkapi identitas pelaku usaha dan NIB. Setelah persyaratan pada akun SiHalal pelaku usaha dilengkapi maka pendaftaran diteruskan melalui pendamping proses produk halal (PPPH) dengan melakukan verifikasi. Proses verifikasi selanjutnya akan dilakukan oleh Lembaga Pendamping Halal (LPH) dan BPJPH. Permohonan sertifikat halal akan diajukan oleh BPJPH ke komisi fatwa yang akan diputuskan melalui sidang fatwa. Bila semua persyaratan telah sesuai, maka sertifikat halal akan dikeluarkan oleh BPJPH.

Pendampingan proses produk halal diawali dengan sosialisasi pentingnya halal *self declare* (Gambar 1) yang melibatkan peserta Kuliah Kerja Mahasiswa kelompok 47 Universitas Serang Raya dari tanggal 15 Agustus sampai dengan 26 September 2022.



Gambar 1. Sosialisasi Halal Self Declare

Tahapan pengajuan sertifikat halal *self declare* adalah sebagai berikut:

1. Pelaku usaha membuat akun SiHalal untuk mengajukan sertifikat halal.
2. Bila pelaku usaha sudah menginput semua bahan dan proses produk halal, maka pendamping dan Lembaga pendamping halal akan melakukan verifikasi dan validasi.
3. Pemeriksaan oleh BPJPH.
4. Pemberian fatwa oleh Majelis Ulama Indonesia.
5. Penyerahan hasil fatwa MUI ke BPJPH.
6. Penerbitan Sertifikat halal.


Dari hasil proses pendampingan yang dilakukan, pelaku usaha sudah memiliki akun SiHalal BPJPH dan Nomor Induk Berusaha (NIB) (Tabel 1) serta mengisi seluruh manual SJPH. Adapun permohonan pengajuan sertifikat halal *self declare* bagi pelaku UMK desa Cibetiek sudah sampai kepada tahap pemeriksaan oleh BPJPH setelah dilakukan verifikasi validasi oleh pendamping dan lembaga pendamping proses produk halal (Gambar 2 dan Gambar 3).

Tabel 1. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

No	Nama Pelaku Usaha	No NIB
1	Sarban	1309220070708
2	Naimah	1309220061642
3	Ulfi Wahyudin	09092200080729



Gambar 2. Informasi Pengajuan Sertifikasi Self Declare pada Akun SiHalal



Gambar 3. Informasi Tahapan Pengajuan Sertifikasi Self Declare pada Akun SiHalal

KESIMPULAN

Konsumen muslim di Indonesia membutuhkan perlindungan kehalalan produk yang dikonsumsi melalui sertifikat halal. Kepedulian pelaku UMK terhadap sertifikat halal akan meningkatkan kepercayaan konsumen yang mayoritas beragama Islam terhadap produk-produk lokal, khususnya produk makanan dan minuman. Pendampingan proses produk halal *self declare* merupakan suatu upaya agar pelaku UMK segera melakukan sertifikasi halal produk usahanya secara gratis. Permohonan pengajuan sertifikat halal bagi pelaku UMK desa Cibetiek kelurahan Cilowong kecamatan Taktakan kota Serang Banten sudah dilakukan dan sudah memperoleh NIB serta pada tahapan pemeriksaan oleh BPJPH yang selanjutnya akan dikeluarkan sertifikat halal.

PUSTAKA

Agustina, Y., Pratikto, H., Churiyah, M., & Dharma, B. A. (2019). Pentingnya Penyuluhan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Untuk Usaha Kecil Menengah (UKM). *Jurnal Graha Pengabdian*, 1(2), 139-150

Asrida, W., Hariyanti, D., Musaid, S. A., & Hariyati, T. R. (2020). Pelatihan Sertifikasi Halal Produk dan Pengelolaan Keuangan Usaha Bagi Kelompok Usaha Sagu Tumbu di Desa Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Jamak (Manajemen Dan Akuntansi)*, 03(01), 1-9.

Kafid, N. et al. (2021). Buku saku halal, Salur Pustaka dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, PPM-PIN, UIN Raden Mas Said Srakta, 23-25.

Mahdi, M. I. (2022). Berapa Jumlah UMKM di Indonesia?, <https://dataindonesia.id/industri-perdagangan/detail/berapa-jumlah-umkm-di-indonesia>.

Mutmainah, L. (2018). The Role of Religiosity, Halal Awareness, Halal Certification, and Food Ingredients on Purchase Intention of Halal Food. *Ihtifaz: Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking*, 1(1), 33.

Sarwono, H. A. (2015). Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umk). *Bank Indonesia Dan LPP1*, 1-135

World Population Review, "Indonesian Population," <https://worldpopulationreview.com/countries/indonesia-a-population>, diakses 19 Juni 2021